

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

Zenni Riana, SE, MM

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi penelitian adalah seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan, dengan sampel 21 Kecamatan. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu tiga tahun, mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Medan dengan total sampel secara keseluruhan berjumlah enam puluh tiga.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Kota Medan berpengaruh positif secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan besar pengaruh sebesar 89,8%, sedangkan secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyertaan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimulai tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Ranggadiza:2009).

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakannya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah

diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari:2009).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian perpajakan secara umum menurut pendapat para ahli yang dikutip dari buku Mardiasmo (2009 : 2), adalah sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, mengungkapkan bahwa, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, mengungkapkan bahwa, “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana telah diketahui, pajak sangat penting perannya di dalam Pembangunan Daerah. Banyak hal yang bisa dibiayai pajak seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sebagainya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk modal pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah satunya adalah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya.

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal maka bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja. Selain itu, pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan insidental, seperti pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya. Pada akhirnya, pajak daerah diharapkan bisa meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan

Bagi Hasil Pajak Propinsi

Hasil penerimaan pajak propinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan ke kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan ke kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
3. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan ke kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
4. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan ke kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berbeda satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

1. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Kaho (2005:151) “ Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat di paksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk”.

Menurut Siahaan (2010:5), “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan”.

Menurut Indra Bastian (2007:156), ”retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Jenis Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010;620), penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, sebagaimana di bawah ini:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l) Retribusi Pelayanan Tera Ulang
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/villa

- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olah Raga
- k) Retribusi penyeberangan diatas Air
- l) Retribusi pengolahan limbah cair
- m) Retribusi penjualan produksi daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

d. Kriteria Retribusi Daerah

Close-list system dalam rangka pembatasan jenis retribusi daerah dapat dilakukan melalui pendekatan kriteria retribusi daerah, dimana jenis retribusi yang tidak sejalan dengan kriteria retribusi sesuai konsep retribusi yang ada, tidak akan dipungut dan diberlakukan sebagai retribusi daerah.

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat kerjasama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Para Ahli antara lain sebagai berikut : Menurut Halim (2007:67) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Sedangkan (Mardiasmo, 2007) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2009:51) adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah.
- d. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- e. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan Milik Negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Swasta atau kelompok masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah (Pemda). Rekening ini disediakan untuk mengakuntansi penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan, baik berupa bahan kuliah serta masalah yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menyampaikan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur. Data di tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka. Perhitungan dilakukan dengan metode statistik yang dibantu program SPSS. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel kecamatan di Kota Medan. Data dalam sumber penelitian ini bersumber dari laporan APBD pemerintah daerah Kota Medan yakni Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Data PAD yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

2. Analisis Regresi linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) digunakan analisis regresi linier berganda. Dengan persamaan regresi linier berganda adalah :

$$PAD = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan asli daerah

a = Konstanta

b₁-b₂ = Koefisien variabel X₁-X₂

X₁ = Pajak daerah

X₂ = Retribusi daerah

e = Koefisien Pengganggu

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai mean sama dengan nol (Ghozali, 2005 : 27). Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji Normal P-P Plot apabila titik-titik menyebar disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas yang berbahaya terjadi apabila nilai dari *variance inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 (Ghozali, 2005 : 91).

c. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat *korelasi* antara *residual* pada periode t dengan *residual* periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2005), bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan 4 – upper bound (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksinya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2005 : 105).

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear antar dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian uji F adalah apabila nilai

signifikan F_{hitung} lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Untuk uji t, penelitian ini membandingkan antara t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN EVALUASI

Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi adalah seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan_Aslinya	63	41445827026,00	140855373333,00	74455590653,25	22975406435,09
Daerah		0	0	40	031
Pajak_Daerah	63	13481182500,00	90261528116,00	52763137583,71	21346809694,06
		0		43	202
Retribusi_Daerah	63	632950000,00	36917043000,00	14519784574,82	9693202831,422
				54	90
Valid N (listwise)	63				

Sumber olahan : SPSS 22, 2016

Dari tabel 1 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 63. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, rata-rata serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa penerimaan pajak terbesar, yaitu Rp 1.189.999.280.000,00 yang dihasilkan pada tahun 2013. Penerimaan pajak terkecil Rp 948.179.108.000,00 pada tahun 2012. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp 52.763.137.583,7 dengan standar deviasi Rp 21.346.809.694,1.

2. Retribusi Daerah

Dari hasil statistik deskriptif penerimaan retribusi daerah terbesar, yaitu Rp 420.056.364.010,00 pada tahun 2012. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terkecil adalah sebesar Rp 174.670.370.000 pada tahun 2014. Rata-rata penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp 14.519.784.574,8 dengan standar deviasi Rp 9.693.202.831,4.

3. Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil statistik deskriptif selama kurun waktu 3 tahun dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar yaitu Rp 1.758.787.835.000,00 yang dihasilkan pada tahun 2013. Sedangkan PAD

terkecil, yaitu Rp 1.416.229.173.156,00 dihasilkan pada tahun 2012. Rata-rata PAD yang diterima selama 3 tahun (tahun 2012-2014) adalah sebesar Rp 74.455.590.653,2 dengan standar deviasi sebesar Rp 22.975.406.435,1.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel. 2
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21714772670,10 0	2536853073,55 2		8,560	,001		
Pajak_Daerah	,901	,061	,837	14,712	,001	,525	1,905
Retribusi_Daerah	,358	,135	,151	2,655	,001	,525	1,905

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

Sumber Olahan : SPSS 22, 2016

Dari hasil analisis regresi pada tabel 2 diatas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 21.714.772.670,1 + 0,901 X_1 + 0,358 X_2 + e$$

Persamaan regresi diatas mempunyai arti sebagai berikut:

- Konstanta (α) = 21.714.772.670,1

Artinya bila variabel penerimaan pajak daerah (X_1) dan penerimaan retribusi daerah (X_2) sama dengan nol. Maka besarnya pendapatan asli daerah (Y) sebesar 21.714.772.670,1.

- Penerimaan Pajak Daerah (βX_1) = 0,901

Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,901 atau 9,01%.

- Penerimaan Retribusi Daerah (βX_2) = 0,358

Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel retribusi daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,358 atau 3,58%.

1. Uji Multikolinieritas

Model penelitian yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, oleh sebab itu dilakukan uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21714772670,1 00	2536853073,55 2		8,560	,001		

Pajak_Daerah	,901	,061	,837	14,712	,001	,525	1,905
Retribusi_Daerah	,358	,135	,151	2,655	,001	,525	1,905

a. Dependent Variable: Pendapatan_Aslis_Daerah

Sumber Olahan : SPSS 22, 2016

Dari hasil tabel 3 di atas dapat diketahui nilai Variance Inflation Factor (VIF) kedua variabel, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah adalah 1,905 lebih kecil dari 10, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinieritas.

2. Uji Autokorelasi

Salah satu syarat dalam model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan hasil output sebagai berikut :

Tabel. 4

Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,948 ^a	,898	,895	7457668205,91033	1,972

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan_Aslis_Daerah

Sumber Olahan : SPSS 22, 2016

Dari hasil output di atas nilai DW yang dihasilkan adalah 1,972. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data (n) = 63, dengan jumlah variabel independen (k) = 2 diperoleh nilai dL sebesar 1,527 dan dU sebesar 1,6581 oleh karena nilai DW = 1,972 lebih besar dari batas atas (dU) = 1,6581 dan kurang dari 4 - 1,6581 = 2,3419 (4 - dU), berarti $dU < d < 4 - dU$ ($1,6581 < 1,972 < 2,3419$) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,948 ^a	,898	,895	7457668205,91033	1,972

a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan_Aslis_Daerah

Sumber Olahan : SPSS 22, 2016

Dari hasil tabel 5 diketahui bahwa angka R adalah sebesar 94,8% menunjukkan bahwa hubungan PAD dengan pajak daerah dan retribusi daerah sangat erat. Dasar hubungan ini kuat adalah

nilai R diatas 50%. Sedangkan R square adalah 0,898 atau 89,8% menunjukkan bahwa PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 89,8%, sedangkan sisanya 10,2% (100% - 89,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 22 terhadap 63 Sampel didapatkan hasil Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini berarti bahwa semakin tinggi Pajak Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil uji dapat disimpulkan setiap kenaikan 1% dari pajak daerah, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 9,01% dari pendapatan asli daerah.

Hasil nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan H_0 ditolak. Nilai t_{hitung} untuk X_1 lebih besar dari nilai t_{tabel} ($14,712 > 2,0003$). Hasil nilai signifikansi uji statistik untuk variabel X_1 sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan uji adalah menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan.

2. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD)

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 22 terhadap 63 Sampel didapatkan hasil Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini berarti bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil uji dapat disimpulkan setiap kenaikan 1% dari pajak daerah, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 3,58% dari pendapatan asli daerah.

Hasil nilai statistik uji t yang diperoleh menunjukkan H_0 ditolak. Nilai t_{hitung} untuk X_2 lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,655 > 2,0003$). Hasil nilai signifikansi uji statistik untuk variabel X_2 sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan uji adalah menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan.

3. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 22 terhadap 63 Sampel didapatkan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini berarti bahwa semakin tinggi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil nilai statistik uji F yang diperoleh menunjukkan H_0 ditolak. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($264,227 > 3,14$). Hasil nilai signifikan uji statistik sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan uji adalah menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Asli Daerah.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Hasil pengujian regresi sederhana menunjukkan nilai R Square sebesar 89,8% Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 89,8% Retribusi daerah sebagai variabel independen mampu menjelaskan variasi PAD sebagai variabel dependen dan sisanya sebesar 10,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. R Square yang kecil, menunjukkan rendahnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
2. Melalui uji t dapat diketahui bahwa retribusi daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. hal ini dilihat dari nilai sigretribusi daerah sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.
3. Rata-rata kontribusi daerah periode 2012-2014 yaitu masing-masing senilai 26,8% menunjukkan bahwa belum optimal penerimaan retribusi daerah di Dispenda Kota Medan.
4. Faktor yang menyebabkan belum optimal penerimaan retribusi daerah terdiri dari faktor penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dina. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan asli Daerah* (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu). Skripsi pada FE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ayuningtyas, Arniyanti. 2008. *Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah* (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi pada FEIS UIN Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE : Yogyakarta.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metedologi Penelitian Bisnis*, USU Pres : Medan.
- Ghozsali, Imam. 2005. *Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan proses SPSS*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN Bunga Rampal : Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba 4 : Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak.Sospol-UGM : Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta

- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2004*. Penerbit andi : Yogyakarta.
- Mayasari, Dian, 2009. *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Skripsi Pada FE UMM.
- Oktadila, Luzy. 2014. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Wilayah Indonesia*. Skripsi Pada FE Universitas Bengkulu.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Mediakom : Yogyakarta.
- Ranggadiza, Mohd. 2009. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi Pada FE USU
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali : Jakarta.
- Sugiyono, 200. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta : Bandung.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Amus dan Citra Pustaka : Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2008. *Metedologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah Indonesia, Edisi Revisi*. Rajawali Pers : Jakarta.